

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

No. : 1/K/DPRD/1982

TENTANG
PEMINDAHAN TUGAS SAUDARA WARDHAN HADISUBRATA
ANGGOTA KOMISI E KE KOMISI D
DPRD KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PEREAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

- MEMPERHATIKAN : Kesimpulan Fraksi ABRI dalam rapatnya pada tanggal 17 Pebruari 1982 tentang pemindahan keanggotaan Saudara Wardhan Hadisubrata dari Komisi E ke Komisi D.
- MENIMBANG : Perlu diterbitkan Keputusan DPRD tentang pemindahan keanggotaan Saudara Wardhan Hadisubrata dari Komisi E ke Komisi D.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah ;
3. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- MENDENGAR : Musyawarah dalam rapatnya tanggal Tahun 1982.
- M E M M U T U S K A N :
- MENETAPKAN : I. Saudara Wardhan Hadisubrata Anggota Komisi E dipindah tugaskan ke Komisi D DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
II. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Pebruari 1982.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Maret 1982

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

Ttd.

(SOEGIARTO)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

K E T U A

Ttd.

LORENTIUS SOEMARTONO)

